



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Rifai Alias Fai Bin Alm. Sumiran**
2. Tempat lahir : Kandis (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/7 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Protokol Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak.Islam/Pondok II Libo RT 002 RW 010 Kel. Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Rifai Alias Fai Bin Alm. Sumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa M.RIFAI Als FAI Bin (Alm) SUMIRAN terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.RIFAI Als FAI Bin (Alm) SUMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawitDikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa M.RIFAI Als FAI Bin (Alm) SUMIRAN yang diketahui pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 di perkebunan PT. Ivomas Tunggal tepatnya di Blok A58 Div.4 Kebun Libo Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab Siak atau setidaknya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Awalnya terdakwa M.RIFAI Als FAI Bin (Alm) SUMIRAN bersama dengan Sdr. JOKO (DPO) saat sedang bermalam di rumah nenek terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 merencanakan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yang tidak jauh dari rumah nenek terdakwa, yakni di Blok A58 Div.4 Kebun Libo Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab Siak. Keesokan, hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Joko berjalan kaki dari rumah nenek terdakwa menuju kebun PT. Ivomas Tunggal dengan membawa dodos sawit. Kemudian sesampainya di kebun, terdakwa dan Sdr. Joko masuk ke areal PT. Ivomas Tunggal dengan cara melompati parit bekoan pembatas. Terdakwa dan Sdr. Joko memilih pohon sawit yang bisa dipanen. Tugas Sdr JOKO adalah mendodos tandan buah kelapa sawit dari batangnya. Apabila buah sudah jatuh, terdakwa dan sdr. JOKO secara bergantian akan mengangkat tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan menuju ke parit bekoan. Sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa kemudian diamankan pihak kaeamanan saat sedang mengangkat tandan buah sawit dari parit bekoan menuju ke pinggir jalan, sedangkan Sdr. Joko yang saat itu sedang berada di atas parit bekoan melarikan diri.-----

-----Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perkebunan PT. Ivomas Tunggal. Kerugian materiil yang dialami pihak perkebunan adalah sebesar Rp. 3.539.544 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Rizki Karnain Alias Rizki Bin Jumaris.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait pencurian tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sekuriti/petugas keamanan PT Ivomas Tunggal sekitar pukul 06.30 Wib saat sedang mengangkat tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal dari dekat parit bekoan ke pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa mengambil TBS milik PT Ivomas Tunggal bersama satu orang temannya yang berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil TBS milik PT Ivomas Tunggal bersama satu orang temannya tanpa ijin dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.539.544 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-2. Sugiman Alias Arman Bin Suparno.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait pencurian tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sekuriti/petugas keamanan PT Ivomas Tunggal sekitar pukul 06.30 Wib saat sedang mengangkat tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal dari dekat parit bekoan ke pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa mengambil TBS milik PT Ivomas Tunggal bersama satu orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil TBS milik PT Ivomas Tunggal bersama satu orang temannya tanpa ijin dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.539.544 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-3. Akmal Bin Sobirin.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait pencurian tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sekuriti/petugas keamanan PT Ivomas Tunggal sekitar pukul 06.30 Wib saat sedang mengangkat tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal dari dekat parit bekoan ke pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa mengambil TBS milik PT Ivomas Tunggal bersama satu orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil TBS milik PT Ivomas Tunggal bersama satu orang temannya tanpa ijin dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.539.544 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menginap dirumah neneknya bersama dengan Sdr. JOKO (DPO) pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 merencanakan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yang tidak jauh dari rumah nenek terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Joko menuju kebun PT. Ivomas Tunggal di Blok A58 Div.4 Kebun Libo Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab Siak dengan tujuan mengambil tanpa ijin tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal dengan membawa dodos sawit;
- Bahwa tugas Sdr JOKO adalah mendodos tandan buah kelapa sawit dari batangnya, sedang terdakwa bertugas mengangkat tandan buah kelapa sawit dari dekat parit bekoan ke pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa mengambil TBS milik PT Ivomas Tunggal bersama satu orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sekuriti/petugas keamanan PT Ivomas Tunggal sekitar pukul 06.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menginap dirumah neneknya bersama dengan Sdr. JOKO (DPO) pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 merencanakan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yang tidak jauh dari rumah nenek terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Joko menuju kebun PT. Ivomas Tunggal di Blok A58 Div.4 Kebun Libo Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab Siak dengan tujuan mengambil tanpa ijin tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal dengan membawa dodos sawit;
- Bahwa tugas Sdr JOKO adalah mendodos tandan buah kelapa sawit dari batangnya, sedang terdakwa bertugas mengangkat tandan buah kelapa sawit dari dekat parit bekoan ke pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sekuriti/petugas keamanan PT Ivomas Tunggal sekitar pukul 06.30 Wib;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.539.544 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **M. Rifai Alias Fai Bin Alm. Sumiran** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang masing-masing mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Sak



Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa yang menginap dirumah neneknya bersama dengan Sdr. JOKO (DPO) pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 merencanakan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yang tidak jauh dari rumah nenek terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Joko menuju kebun PT. Ivomas Tunggal di Blok A58 Div.4 Kebun Libo Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab Siak dengan tujuan mengambil tanpa ijin tandan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal dengan membawa dodos sawit;

Bahwa tugas Sdr JOKO adalah mendodos tandan buah kelapa sawit dari batangnya, sedang terdakwa bertugas mengangkat tandan buah kelapa sawit dari dekat parit bekoan ke pinggir jalan;

Bahwa sebelum berhasil dijual, terdakwa berhasil ditangkap sekuriti/petugas keamanan PT Ivomas Tunggal sekitar pukul 06.30 Wib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.539.544 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, yang telah disita dari PT. Ivomas Tunggal, maka dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rifai Alias Fai Bin Alm. Sumiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dikembalikan ke PT Ivomas Tunggal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ikha Tina , S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, SH.